



PROVINSI NTB

BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

Jl. Dr. Soedjono No. 10 Lingkar Selatan Mataram - NTB
Telp. (0370)-6177418 E-mail : bnnpntb@gmail.com

SURAT TUGAS

Nomor : Sgas / 137 / IV / KA / KP.05.00/2021 / BNNP

- Menimbang : bahwa dalam rangka kelancaran pelaksanaan kegiatan operasional pada Bagian Umum BNN Provinsi NTB, maka perlu ditetapkan dengan Surat Perintah.
- Dasar : a. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
b. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional;
c. Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 5 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional;
d. Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 6 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota.

MEMERINTAHKAN

- Kepada : **FAJRUL HUSNI, SE / NIP. 197204081998031008**
Analisis Kepegawaian Ahli Muda
- Untuk : 1. disamping tugas dan jabatan sehari-hari agar melaksanakan tugas sebagai **Plh. Kepala Bagian Umum BNN Provinsi NTB** terhitung mulai tanggal 05 April 2021 sampai dengan adanya perubahan perintah.
2. mengadakan koordinasi dan kerjasama yang sebaik-baiknya dengan unsur terkait.
3. melaporkan hasil pelaksanaannya kepada Kepala BNN Provinsi NTB.
4. melaksanakan perintah ini dengan seksama dan penuh rasa tanggung jawab.

Dikeluarkan di : Mataram
Pada tanggal : 05 April 2021

Kepala Badan Narkotika Nasional
Provinsi Nusa Tenggara Barat

Drs. Gde Sugjanyar Dwi Putra, SH., M.Si

